



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 7 June 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara

Nanik Musyarofah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia,  
[naniek.ayubanget@gmail.com](mailto:naniek.ayubanget@gmail.com)

Corresponding Author: [naniek.ayubanget@gmail.com](mailto:naniek.ayubanget@gmail.com)

**Abstract:** *This research examines legal protection for people with mental disorders regarding the mandatory Population Identification Number (NIK) requirements. People with mental disorders are people who experience disturbances in thoughts, behavior, and feelings that are manifested in the form of a set of symptoms and/or significant changes in behavior and can cause suffering and obstacles in carrying out the person's functions as a human being. ODGJ often receives discrimination in society because of the mental health problems they experience. In fact, it is not uncommon for ODGJ to be ignored by their families and even abandoned. Displaced ODGJ do not get their basic rights as citizens because they are prevented from having a NIK, so the government as a public servant has an important role in helping ODGJ get the right to quality public services. The type of research used in this writing is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. This research is also called library legal research, using primary legal materials and secondary legal materials as data sources. The result of this research is that legal protection for ODGJ for NIK requirements is the government's obligation to help ODGJ carry out Population Administration activities so that their rights as citizens can be fulfilled and are free from all forms of discrimination.*

**Keyword:** ODGJ, Public Services, Population Identification Number.

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa atas kewajiban persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Seringkali ODGJ mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam masyarakat karena masalah Kesehatan jiwa yang dialami. Bahkan tidak jarang ODGJ diabaikan oleh pihak keluarga hingga ditelantarkan. ODGJ yang terlantar tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara karena terhalang tidak memiliki NIK, sehingga pemerintah sebagai pelayan public memiliki peran penting dalam membantu ODGJ

mendapatkan hak pelayanan public yang bermutu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatakan konseptual. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap ODGJ atas kewajiban persyaratan NIK adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu ODGJ melakukan kegiatan Administasi Kependudukan agar haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

**Kata Kunci:** ODGJ, Pelayanan, Nomor Induk Kependudukan.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan amanat Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah berupaya secara maksimal untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk upaya perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya, salah satunya adalah kesehatan yang merupakan hak asasi setiap manusia.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi setiap manusia. Hal tersebut karena dengan kesehatan manusia akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari, kesehatan juga merupakan hak dasar bagi setiap manusia sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak dasar tersebut.

Orang dengan gangguan jiwa menghadapi tantangan kesehatan mental yang signifikan. Gangguan jiwa, juga dikenal sebagai gangguan mental, mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam aktifitas sehari-hari.

Gangguan jiwa muncul karena menurunnya fungsi kesehatan mental pada seseorang, sehingga implikasi dari penurunan fungsi kesehatan mental tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa akan bertingkah laku yang tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum timbulnya gangguan jiwa pada seseorang diakibatkan karena adanya stres yang berlebihan, depresi, alcoholic (pecandu alkohol) dan faktor tekanan lain yang mempengaruhi dari luar maupun dari dalam diri seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) pada Pasal 1 angka 3 menyatakan, bahwa: “orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Berdasarkan pasal tersebut, ODGJ dapat diartikan sebagai masalah kesehatan yang menyerang pikiran, perilaku, dan perasaan yang mana dapat menghambat fungsi “orang” sebagai manusia. Sehingga, karena gangguan fungsi tersebut, maka ODGJ harus mendapatkan perlakuan khusus, termasuk perlakuan khusus dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan.

Salah satu permasalahan terkait kesehatan jiwa yang terjadi adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan mental. Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari ketentuan pasal

tersebut jelas dikatakan “setiap orang”. Sehingga korelasi antara Pasal 28 H (1) UUD 1945 dengan Pasal 1 (3) UUKJ terdapat pada kata “orang”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat diartikan ODGJ termasuk dalam “setiap orang” yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H (1) UUD 1945.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang pelayanan kesehatan, maka terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan. Komaruddin mengartikan pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian yang lain menyatakan bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang dapat menolong, menyambut, membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan, membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain.<sup>1</sup>

Kemudian pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat Depkes. Kepuasan pasien merupakan indikator utama keberhasilan pemberian pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Hak mengenai pelayanan kesehatan bagi “setiap orang” ini ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1) huruf (c) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan ketentuan tersebut semakin jelas, bahwa ODGJ sebagai “orang” yang memiliki gangguan fungsi sebagai manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya mengenai pelayanan Kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kesehatan, bahwa: “Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif”.

Pengertian tentang Kesehatan itu sendiri diatur pada Pasal 1 ayat (1) UU Kesehatan yang menjelaskan, bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam hal ini, jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3), maka dapat diartikan pelayanan kesehatan adalah “serangkaian kegiatan pelayanan” untuk memelihara dan meningkatkan derajat keadaan sehat seseorang, termasuk Kesehatan jiwa. Dalam pelayanan kesehatan jiwa ditegaskan dalam UUKJ Pasal 1 ayat (4), yaitu: “Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat”.

Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUKJ tersebut, Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan Kesehatan bagi penderita ODGJ. Sangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan bagi ODGJ yang memiliki gangguan fungsi sebagai manusia tentu membutuhkan upaya penyembuhan yang khusus dan terstruktur agar dapat kembali normal sebagaimana mestinya dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam hal prosedural. Upaya tersebut merupakan hal yang harus dilakukan Pemerintah.

Namun demikian, salah satu kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang tidak diperhatikan oleh keluarga atau bahkan terlantar seringkali tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang

<sup>1</sup> Ahmad Komarudin, *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta): 394.

<sup>2</sup> Sri Handayani, "Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Baturetno." *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian Vol. 14, No. 1*, (2016): 43

Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Saat ini, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kabupaten Banjarnegara semakin mendapat perhatian. Berbagai kebijakan dan inovasi dimunculkan baik oleh Pemkab, pihak swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>3</sup> Terkait dengan Administrasi kependudukan, di Kabupaten Banjarnegara sendiri mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjamin mutu dan jenis layanan untuk diperoleh warga negara secara minimal. Minimnya perhatian yang diberikan pemerintah akan layanan bagi ODGJ terlantar dapat semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan untuk membantu membuat Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas sah warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 101 (a) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk, dalam hal ini khususnya di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap ODGJ Atas kewajiban persyaratan Nomor Induk Kependudukan?

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (jenis) jenis pendekatan yaitu:

---

<sup>3</sup> BANJARNEGARAKAB, "Layanan Kesehatan Jiwa Semakin Mudah dengan "Manis nan Jitu", diakses dari <https://banjarnegarakab.go.id/main/layanan-kesehatan-jiwa-semakin-mudah-dengan-manis-nan-jitu/> pada 10 Desember 2023, pukul 17.00.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, perlindungan berarti memberikan rasa aman akan sesuatu hal dari bahaya atau kerugian, dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga bermakna sebagai suatu tempat berlindung yang diberikan terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk melakukan jaminan terdapat kepastian berlandaskan hukum teruntuk melakukan pemberian perlindungan terhadap warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mampu dilakukan pernyataan sanksi dengan kesesuaian terhadap tata aturan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen dan tujuan dari kebijakan tidak akan terlaksana. Implementasi merupakan jembatan bagi dunia konsep dan dunia realita dan menjadi tahapan berat karena sering ditemukan masalah dilapangan yang tidak disebutkan di konsep. Edward menjabarkan empat faktor esensial pada implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat variabel ini bekerja secara serentak dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan.<sup>5</sup>

Aspek struktur birokrasi melingkupi dua hal yaitu mekanisme (*Standard Operating Procedure/SOP*) dan struktur birokrasi itu sendiri.<sup>6</sup> SOP khusus pemberian layanan dasar bagi ODGJ terlantar dalam panti dapat menyebabkan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Manfaat SOP yaitu agar ODGJ terlantar bisa mendapatkan jenis dan mutu layanan sesuai standar. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari Pasal 4 ayat (1) huruf (c) UU Kesehatan, yaitu setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b SPM salah satunya adalah tentang Kesehatan.

Menurut Kotler, Pelayanan adalah setiap kegiatan yang memberi manfaat dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat. Selanjutnya Sampara menjelaskan pelayanan adalah suatu alur kegiatan yg terjadi dalam hubungan langsung antar seseorang baik dengan orang lain atau mesin, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, ODGJ yang memiliki gangguan fungsi sebagai manusia menyebabkan kemampuan sosialnya di masyarakat menjadi terhambat. Sehingga jika dikaitkan dengan pengertian pelayanan menurut para ahli diatas sudah seharusnya hal ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah, melalui interaksi untuk memberikan manfaat pelayanan sebagaimana diatur dalam SPM.

Pengertian manusia yang dikemukakan Aristoteles (384-347 SM) “manusia adalah *animal rationale*” (hewan yang berakal budi). Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut jenisnya yang paling dekat (dalam hal ini *animal*), sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik (di sini *rationale*: berakal budi).<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Aristoteles, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah adanya akal pikiran. Namun demikian, ODGJ yang memiliki gangguan kesehatan pada pikiran membuatnya tidak dapat menggunakan akal pikiran

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. *Sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003): 121.

<sup>5</sup> Carissa, Rhea Diva, and Fentiny Nugroho. "Implementasi kebijakan pemenuhan layanan dasar dalam panti bagi penyandang terlantar melalui standar pelayanan minimal bidang sosial." *Sosio Informa* 5.3 (2019): 238.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>7</sup> Enis Tristiana and Ratih Hapsari. "Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.4 (2022): 5943.

<sup>8</sup> Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks dan Seruan.*, (Yogyakarta: Kansius, 2004): 17.

selayaknya manusia normal pada umumnya. Sehingga seringkali ODGJ mendapatkan perlakuan diskriminatif karena masalah Kesehatan jiwanya.

Masyarakat pada umumnya memberikan stigma negatif kepada kelompok penderita ODGJ. Mereka dianggap telah kehilangan hak asasinya. ODGJ sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dalam hukum di Indonesia, ODGJ tidak termasuk sebagai subjek hukum. Barangkali kondisi inilah yang membuat hak-hak asasi mereka terlanggar.<sup>9</sup> Melihat kenyataan ini tentu sangat bertentangan dengan konsep HAM yang terdapat dalam pasal 42 UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang, termasuk ODGJ berhak mendapatkan perlakuan atas dasar kesetaraan.

Kurangnya perhatian Negara dalam menjamin hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam penyembuhan dan perawatan dirinya agar bisa sembuh dari penyakit mental yang di deritanya, mengakibatkan ODGJ sangat rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang ditutupi keluarga, seringkali membuat mereka tidak terdaftar di dalam Nomor Induk Kependudukan. Begitupun dengan kondisi Penyandang ODGJ terlantar yang bahkan lupa identitasnya. Maka dari itu, pemerintah wajib membantu ODGJ agar terdaftar secara resmi dan memperoleh NIK sebagai bagian dari Warga Negara yang sah, sehingga ODGJ juga dapat memperoleh kepastian hak dasar terhadap akses layanan dan fasilitas publik untuk kesejahteraannya. Administrasi Kependudukan menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 24/2013 adalah: "rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain".

Pelayanan publik merupakan sebuah tolak ukur masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah, dengan adanya pelayanan public yang efektif, efisien, akuntabel, serta professional akan menunjang keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat citra pemerintah baik dimata Masyarakat.<sup>10</sup> Kemudian yang dimaksud pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Setiap penduduk di Indonesia memiliki hak atas pelayanan administrasi kependudukan. Menurut UU No. 24/2013 dalam Pasal 3, bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

---

<sup>9</sup> Nurhikmah, Nurhikmah, and Arif Rahman. "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (2020): 478.

<sup>10</sup> Nabilah Ivana, and Meirinawati Meirinawati. "Inovasi Program Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Administrasi Kependudukan (Besutan) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang." *Publika* (2023): 2028

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat 11 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat secara mandiri melaksanakan kewajiban untuk melakukan administrasi kependudukan, seperti halnya ODGJ yang memiliki gangguan Kesehatan pada fungsi manusia.

Mengingat bahwasanya penduduk terdiri dari penduduk bukan rentan administrasi kependudukan dan penduduk rentan administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan, bahwa Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.<sup>11</sup>

Menurut Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:

1. Penduduk Korban Bencana Alam;
2. Penduduk Korban Bencana Sosial;
3. Orang Terlantar;
4. Komunitas Terpencil.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Permendagri 96/2019, Orang Terlantar adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Sehingga pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 bagian Orang terlantar dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:

1. Panti asuhan
2. Panti jompo,
3. Panti sosial,
4. Rumah sakit jiwa,
5. Lembaga pemasyarakatan; dan/atau
6. Tempat penampungan lainnya.

Melihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 19/2019, maka dapat diartikan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Maka dari itu, perlu adanya bantuan khusus untuk ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan.

Hal tersebut dilakukan mengingat ODGJ memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan berupa data kependudukan. Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (b) menyebutkan, bahwa salah satu data Kependudukan meliputi Nomor Induk Kependudukan.

Implementasi Permendagri No. 96/2019 terkait Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjarnegara sendiri tertian dalam Pasal 3 huruf (f) PERBUP Kabupaten Banjarnegara No. 11/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu Jenis Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Kemudian mengenai teknis tata cara pendataan

---

<sup>11</sup> Enis Tristiana, Op.Cit., 5942.

sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) PERBUP No. 11/2021.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (19) Permendagri No. 96/2019, orang terlantar berhak menerima Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta pencatatan sipil. Dengan demikian, mengacu pada Permendagri No. 96/2019 dan PERBUP No. 11/2021, maka orang terlantar atau dalam hal ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Banjarnegara memiliki hak dasar sebagai Warga Negara Indonesia untuk tetap mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan bagi ODGJ sangatlah penting karena merupakan amanat dari konstitusi. Pasalnya, ODGJ merupakan penduduk yang rentan dan sangat membutuhkan akses pada bantuan pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi. Dimana untuk mendapatkan akses tersebut, diharuskan untuk memiliki NIK sebagai persyaratan yang diminta oleh lembaga terkait. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membantu orang terlantar yang mana dalam hal ini adalah Orang Dalam Gangguan Jiwa dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan demi mempermudah ODGJ mendapatkan akses pelayanan Kesehatan. Hal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum dari negara dalam menjamin kepastian hukum ODGJ sebagai WNI sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ) terkait dengan persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara diimplementasikan dalam Pasal 3 huruf (f) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu Jenis Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Dalam hal ini, yang termasuk penduduk rentan rentan yang dimaksud adalah orang terlantar. ODGJ dapat dikategorikan sebagai bagian dari Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dampak dari kesulitan ini menyebabkan ODGJ mengalami pembatasan akses terhadap hak dasar sebagai warga negara, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perlakuan diskriminatif dalam konteks pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, inisiatif penyelesaian hambatan administrasi kependudukan, termasuk pemberian NIK kepada ODGJ yang mengalami gangguan fungsi sebagai manusia, merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak setiap warga negara, termasuk ODGJ.

## REFERENSI

- Barir, Muhammad. (2014). Kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-qur'an dan hadis*, (Volume 15, Nomor 1)
- BANJARNEGARAKAB, "Layanan Kesehatan Jiwa Semakin Mudah dengan "Manis nan Jitu", diakses dari <https://banjarnegarakab.go.id/main/layanan-kesehatan-jiwa-semakin-mudah-dengan-manis-nan-jitu/> pada 10 Desember 2023, pukul 17.00.
- Carissa, Rhea Diva., & Fentiny Nugroho., (2019). Implementasi kebijakan pemenuhan layanan dasar dalam panti bagi penyandang terlantar melalui standar pelayanan minimal bidang sosial. *Sosio Informa* (Volume, 5, Nomor 3).



- Handayani, Sri., (2016). Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Baturetno. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* (Volume 14, Nomor 1).
- Ivana, Nabilah & Meirinawati Meirinawati. (2023). Inovasi Program Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Administrasi Kependudukan (Besutan) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. *Publika*
- Komarudin, Ahmad., Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhikmah & Arif Rahman. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar Ham Dan Hukum Islam). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Rahardjo, Satjipto., (2003). Sisi lain dari hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Snijders, Adelbert., (2004). Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks dan Seruan. Yogyakarta: Kansius.
- Tristiana, Enis & Ratih Hapsari., (2022). Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Inovasi Penelitian* (Volume 3, Nomor 4).